



**PUTUSAN**

Nomor : 148/ Pid.B / 2018 / PN.SKB.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

**I.** Nama lengkap : **DADANG Bin ATA** ;-----  
Tempat lahir : Sukabumi ;-----  
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Nopember 1979 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kp. Panaburan Rt 004/001 Desa Tegalbuled Kecamatan Tegalbuled Kabupaten Sukabumi ; -----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

**II.** Nama lengkap : **SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI** ;-----  
Tempat lahir : Sukabumi ;-----  
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 27 April 1983 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kp. Cibeureum Rt.04/15, Desa Buni Asih Kecamatan Tegalbuled Kabupaten Sukabumi ; -----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

----- Terdakwa I DADANG Bin ATA telah ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : -----

1. Penyidik tanggal 12 April 2018, Nomor Pol.SP.Han/07/IV/2018/Sek, sejak tanggal 12 April 2018 s/d tanggal 01 Mei 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 April 2018, Nomor 110/0.2.14/Epp.2/04/2018, sejak tanggal 02 Mei 2018 s/d tanggal 10 Juni 2018 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2018, Nomor Print-695/0.2.14/Ep.1/05/2018, sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 19 Juni 2018 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 04 Juni 2018, Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Skb, sejak tanggal 04 Juni 2018 s/d tanggal 03 Juli 2018; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 26 Juni 2018, Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Skb, sejak tanggal 04 Juli 2018 s/d tanggal 01 September 2018 ; -----

----- Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI telah ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : -----

1. Penyidik tanggal 13 April 2018, Nomor Pol.SP.Han/08/IV/2018/Sek, sejak tanggal 13 April 2018 s/d tanggal 02 Mei 2018 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 April 2018, Nomor 109/0.2.14/Epp.2/04/2018, sejak tanggal 03 Mei 2018 s/d tanggal 11 Juni 2018 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2018, Nomor Print-696/0.2.14/Ep.1/05/2018, sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 19 Juni 2018 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 04 Juni 2018, Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Skb, sejak tanggal 04 Juni 2018 s/d tanggal 03 Juli 2018; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 26 Juni 2018, Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Skb, sejak tanggal 04 Juli 2018 s/d tanggal 01 September 2018 ; -----

-----ParaTerdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut sudah ditawarkan kepadanya masing - masing ; -----

**PENGADILAN NEGERI Tersebut ; -----**

-----Telah membaca :-----

Halaman 2 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----S

urat pelimpahan perkara, Nomor : B-1214-/0.2.14/Ep.2/06/2018, tertanggal 09 Juni 2018, dari Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi ;-----

2.-----B

erkas perkara Nomor BP/04/IV/2018/Sat.Baros atas nama terdakwa DADANG Bin ATA DKK tertanggal 20 April 2018; -----

3.-----S

urat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-63/SKBMI/05/2018, atas nama terdakwa DADANG Bin ATA DKK ; -----

4.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 148/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb, tertanggal 04 Juni 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

5.-----P

enetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 148/Pid.B/2018/PN.Skb, tertanggal 04 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

6.-----S

urat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Hari Kamis tertanggal 06 Juni 2018, No. Reg. Perkara. : PDM-63/SKBMI/05/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I DADANG Bin ATA dan terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;  
-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DADANG Bin ATA dan terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para

Halaman 3 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 Noka : MH1JW112FK231065 Nosin : JFW1E1224498 an. NENIH NURHAYATI alamat Kampung Sindang Palay Rt. 002/006 Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi berikut STNK dan kunci kontak ;

Dikembalikan kepada saksi korban NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH ; ---

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Para Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2018, Nomor Reg. Perk : PDM-63/SKBMI/05/2018, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut : -----

**DAKWAAN ;** -----

----- Bahwa mereka Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 05.30 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Nangela Rt. 001/008 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Cikancana Kabupaten Cianjur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Nomor Polisi lupa tahun 2016 warna biru menuju daerah Tegalbuled Kabupaten Sukabumi akan tetapi sebelumnya Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI sudah merencanakan terlebih dahulu untuk merampas sepeda motor karyawan yang berangkat menuju pabrik. Setelah beberapa lama mutar-mutar daerah Sukaraja maka Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI melanjutkan perjalanan ke daerah Baros Kota Sukabumi sampai dengan akhirnya Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhenti di daerah Nangela Rt. 001/008 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi sambil menunggu sepeda motor yang dikemudikan oleh karyawan pabrik ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 yang digunakan oleh saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH kemudian Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI mengikuti sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI memepet sepeda motor merk Honda No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 yang digunakan oleh saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH dari arah sebelah kanan sambil mematikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut mati lalu Terdakwa I DADANG Bin ATA langsung turun dan mendorong tangan kanan saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH sampai dengan terjatuh ke sebelah kiri dan mengalami luka lecet. Setelah itu Terdakwa I DADANG Bin ATA langsung

Halaman 5 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan menguasai sepeda motor milik saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH namun saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH sempat menarik behel atau pegangan sepeda motor bagian belakang Terdakwa I DADANG Bin ATA berhasil menguasai sepeda motor milik saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH dan saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH pada saat itu langsung berteriak maka ada beberapa orang yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I DADANG Bin ATA sampai dengan Terdakwa I DADANG Bin ATA terjatuh kemudian Terdakwa I DADANG Bin ATA berusaha lari dan ditabrak kembali oleh sepeda motor yang lain dan Terdakwa I DADANG Bin ATA pun berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhasil melarikan diri namun pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar 19.30 Wib di Kampung Gunung Padang Kabupaten Cianjur terdakwa berhasil ditangkap di sebuah kontrakan ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI, saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/096/IV/2018/RSSH tanggal 20 April 2018 yang dibuat ditandatangani oleh dr. M. TAUFIQ HIDAYAT selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI telah dilakukan tanpa seizin saksi korban, sehingga saksi korban dirugikan kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga telah menyebabkan saksi korban menderita luka-luka lecet ; -----

----- Perbuatan Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Halaman 6 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

1.-----S

aksi I **NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

-----B

ahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; -----

-----B

ahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi sendiri ; -----

-----B

ahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 Noka : MH1JW112FK231065 Nosin : JFW1E1224498 an. **NENIH NURHAYATI** ; -----

-----B

ahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 kurang lebih pada pukul 05.30 Wib di Nangela Rt. 001/008 Kel. Baros Kec. Baros Kota Sukabumi ; -----

-----B

ahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 kurang lebih pada pukul 05.30 Wib di Nangela Rt. 001/008 Kel. Baros Kec. Baros Kota Sukabumi dengan cara Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI menggunakan sepeda motor memepet sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 Noka : MH1JW112FK231065 Nosin : JFW1E1224498 an. **NENIH NURHAYATI** milik saksi dari arah sebelah kanan kemudian kunci kontak dimatikan oleh

Halaman 7 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb



Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI setelah kendaraan saksi berhenti kemudian tangan kanan sebelah kanan saksi didorong sehingga saksi terjatuh ke kiri lalu Terdakwa I DADANG Bin ATA mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver milik saksi dan saksi sempat menarik behel atau pegangan sepeda motor belakang namun tidak kuat kemudian Terdakwa I DADANG Bin ATA berhasil menguasai sepeda motor milik saksi dan tidak lama kemudian dari arah belakang ada saksi EDI SUHENDI yang sedang mengendarai sepeda motor mengejar Terdakwa I DADANG Bin ATA lalu menabrakan sepeda motornya ke arah sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver yang sedang dikendarai oleh Terdakwa I DADANG Bin ATA sampai dengan akhirnya sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver milik saksi berhasil didapatkan kembali dan Terdakwa I DADANG Bin ATA berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhasil melarikan diri ;

-----B  
ahwa ciri-ciri Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI membawa sepeda motor dan menggunakan helm ; --

-----B  
ahwa saksi mengalami luka memar di bagian paha sebelah kiri ; -----  
-----B  
ahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ; -----

-----B  
ahwa diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 Noka : MH1JW112FK231065 Nosin : JFW1E1224498 an. NENIH NURHAYATI alamat Kampung Sindang Palay Rt. 002/006 Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi berikut STNK dan kunci kontak ; ----  
-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

**2.-----S**  
**saksi II EDI SUHENDI Bin SARBINI (Alm)** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan  
dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan  
saksi tersebut ; -----

-----B  
ahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga  
sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan  
dengan terdakwa ; -----

-----B  
ahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian  
dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II  
terhadap saksi korban NENIH NURHAYATI Bin MAD SOLEH ;

-----B  
ahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Rabu  
tanggal 11 April 2018 kurang lebih pada pukul 05.30 Wib di Nangela Rt.  
001/008 Kel. Baros Kec. Baros Kota Sukabumi ; -----

-----B  
ahwa pada saat kejadian saksi sedang melintas di Jl. Nangela sambil  
mengendarai sepeda motor milik saksi dari rumah menuju Pasar Pelita Kota  
Sukabumi ; -----

-----B  
ahwa saksi melihat saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH tarik  
menarik sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna  
merah silver yang sudah dikuasai oleh Terdakwa I DADANG Bin ATA lalu  
saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH berteriak meminta tolong lalu  
saksi berusaha mengejar Terdakwa I DADANG Bin ATA yang sedang  
mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna  
merah silver dan akhirnya saksi menabrakan sepeda motornya ke arah  
sepeda motor yang sedang dikuasai oleh Terdakwa I DADANG Bin ATA dan  
sampai dengan akhirnya saksi menangkap Terdakwa I DADANG Bin ATA  
dan sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah  
silver berhasil diamankan sedangkan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA  
Bin SAPEI berhasil melarikan diri ; -----

-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-

Halaman 9 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa I DADANG Bin ATA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B  
ahwa pada saat diperiksa terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----

-----B  
ahwa terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukannya bersama-sama dengan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI ; -----

-----B  
ahwa pencurian dengan kekerasan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 kurang lebih pada pukul 05.30 Wib di Nangela Rt. 001/008 Kel. Baros Kec. Baros Kota Sukabumi ; -----

-----B  
ahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI ; -----

-----B  
ahwa perencanaan pencurian dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI ; -----

-----B  
ahwa peran terdakwa I adalah mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver sedangkan peran terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI adalah mematikan kontak sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver lalu menendang sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver ; -

-----B  
ahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Cikancana Kabupaten Cianjur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Nomor Polisi lupa tahun 2016 warna biru menuju daerah Tegalbuled Kabupaten

Halaman 10 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi akan tetapi sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI sudah merencanakan terlebih dahulu untuk merampas sepeda motor karyawan yang berangkat menuju pabrik. Setelah beberapa lama mutar-mutar daerah Sukaraja maka Terdakwa I dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI melanjutkan perjalanan ke daerah Baros Kota Sukabumi sampai dengan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhenti di daerah Nangela Rt. 001/008 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi sambil menunggu sepeda motor yang dikemudikan oleh karyawan pabrik ;

-----B  
ahwa Terdakwa I dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 yang digunakan oleh saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI mengikuti sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI memepet sepeda motor merk Honda No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 yang digunakan oleh saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH dari arah sebelah kanan sambil mematikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut mati lalu Terdakwa I langsung turun dan mendorong tangan kanan saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH sampai dengan terjatuh ke sebelah kiri dan mengalami luka lecet. Setelah itu Terdakwa I langsung mengambil dan menguasai sepeda motor milik saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH namun saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH sempat menarik behel atau pegangan sepeda motor bagian belakang Terdakwa I berhasil menguasai sepeda motor milik saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH dan saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH pada saat itu langsung berteriak maka ada beberapa orang yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I sampai dengan Terdakwa I terjatuh kemudian Terdakwa I berusaha lari dan ditabrak kembali oleh sepeda motor yang lain dan Terdakwa I pun berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhasil melarikan diri namun pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar 19.30 Wib di Kampung Gunung Padang Kabupaten Cianjur Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhasil ditangkap di sebuah kontrakan ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI di

Halaman 11 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B  
ahwa pada saat diperiksa terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----

-----B  
ahwa terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukannya bersama-sama dengan Terdakwa I DADANG Bin ATA ; -----

-----B  
ahwa pencurian dengan kekerasan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 kurang lebih pada pukul 05.30 Wib di Nangela Rt. 001/008 Kel. Baros Kec. Baros Kota Sukabumi ; -----

-----B  
ahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa II bersama dengan Terdakwa I DADANG Bin ATA ; -----

-----B  
ahwa perencanaan pencurian dilakukan oleh Terdakwa I DADANG Bin ATA dan terdakwa II ; -----

-----B  
ahwa peran Terdakwa I DADANG Bin ATA adalah mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver sedangkan peran terdakwa II adalah mematikan kontak sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver lalu menendang sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver ; -----

-----B  
ahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Cikancana Kabupaten Cianjur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Nomor Polisi lupa tahun 2016 warna biru menuju daerah Tegalbuled Kabupaten Sukabumi akan tetapi sebelumnya Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II sudah merencanakan terlebih dahulu untuk merampas sepeda motor karyawan yang berangkat menuju pabrik. Setelah beberapa lama mutar-mutar daerah Sukaraja maka Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II melanjutkan

Halaman 12 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke daerah Baros Kota Sukabumi sampai dengan akhirnya Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II berhenti di daerah Nangela Rt. 001/008 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi sambil menunggu sepeda motor yang dikemudikan oleh karyawan pabrik ; -----

-----B  
ahwa Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 yang digunakan oleh saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH kemudian Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II mengikuti sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II memepet sepeda motor merk Honda No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 yang digunakan oleh saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH dari arah sebelah kanan sambil mematikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut mati lalu Terdakwa I DADANG Bin ATA langsung turun dan mendorong tangan kanan saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH sampai dengan terjatuh ke sebelah kiri dan mengalami luka lecet. Setelah itu Terdakwa I DADANG Bin ATA langsung mengambil dan menguasai sepeda motor milik saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH namun saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH sempat menarik behel atau pegangan sepeda motor bagian belakang Terdakwa I DADANG Bin ATA berhasil menguasai sepeda motor milik saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH dan saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH pada saat itu langsung berteriak maka ada beberapa orang yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I DADANG Bin ATA sampai dengan Terdakwa I DADANG Bin ATA terjatuh kemudian Terdakwa I DADANG Bin ATA berusaha lari dan ditabrak kembali oleh sepeda motor yang lain dan Terdakwa I DADANG Bin ATA pun berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa II berhasil melarikan diri namun pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar 19.30 Wib di Kampung Gunung Padang Kabupaten Cianjur terdakwa II berhasil ditangkap di sebuah kontrakan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didalam persidangan berupa :-----

- 1 (ssatu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 Noka : MH1JW112FK231065 Nosin : JFW1E1224498 an. NENIH NURHAYATI alamat Kampung Sindang Palay Rt. 002/006 Kelurahan

Halaman 13 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Palay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi berikut STNK dan kunci kontak ; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1.----Bahwa Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 kurang lebih pada pukul 05.30 Wib bertempat di Nangela Rt. 001/008 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi telah melakukan tindak pidana ; -----

2.Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 kurang lebih pada pukul 05.00 Wib, Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Cikancana Kabupaten Cianjur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Nomor Polisi lupa tahun 2016 warna biru menuju daerah Tegalbuled Kabupaten Sukabumi akan tetapi sebelumnya Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI sudah merencanakan terlebih dahulu untuk merampas sepeda motor karyawan yang berangkat menuju pabrik. Setelah beberapa lama mutar-mutar daerah Sukaraja maka Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI melanjutkan perjalanan ke daerah Baros Kota Sukabumi sampai dengan akhirnya Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhenti di daerah Nangela Rt. 001/008 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi sambil menunggu sepeda motor yang dikemudikan oleh karyawan pabrik ; -----

3.Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 yang digunakan

Halaman 14 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH kemudian Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI mengikuti sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI memepet sepeda motor merk Honda No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 yang digunakan oleh saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH dari arah sebelah kanan sambil mematikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut mati lalu Terdakwa I DADANG Bin ATA langsung turun dan mendorong tangan kanan saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH sampai dengan terjatuh ke sebelah kiri dan mengalami luka lecet. Setelah itu Terdakwa I DADANG Bin ATA langsung mengambil dan menguasai sepeda motor milik saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH namun saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH sempat menarik behel atau pegangan sepeda motor bagian belakang Terdakwa I DADANG Bin ATA berhasil menguasai sepeda motor milik saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH dan saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH pada saat itu langsung berteriak maka ada beberapa orang yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I DADANG Bin ATA sampai dengan Terdakwa I DADANG Bin ATA terjatuh kemudian Terdakwa I DADANG Bin ATA berusaha lari dan ditabrak kembali oleh sepeda motor yang lain dan Terdakwa I DADANG Bin ATA pun berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhasil melarikan diri namun pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar 19.30 Wib di Kampung Gunung Padang Kabupaten Cianjur terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhasil ditangkap di sebuah kontrakan ; -----

4.-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI, saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/096/IV/2018/RSSH tanggal 20 April 2018 yang dibuat ditandatangani oleh dr. M. TAUFIQ HIDAYAT selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH ; -----

5.-----Bahwa perbuatan Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI telah dilakukan tanpa seizin saksi korban, sehingga saksi korban dirugikan kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta

Halaman 15 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga telah menyebabkan saksi korban menderita luka-luka lecet ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggul melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Unsur Barang Siapa ;

2.-----Unsur Mengambil Barang Sesuatu ;

3.-----Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

4.-----Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

5. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri ; -----

6.-----Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**" ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ; -----

Halaman 16 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI, di mana pada awal persidangan Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya masing-masing, maka perbuatan Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan di buktikan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu" ; -----**

----- Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana Perbuatan Mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya, sehingga perbuatan "Mengambil" tersebut dianggap telah selesai sejak barang itu sudah ada pada pelaku (sesuai Arrest HR 12 November 1984). Sedangkan menurut pendapat R. Soesilo, Barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki "nilai" bagi pemiliknya / orang yang menguasainya secara sah ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 kurang lebih pada pukul 05.00 Wib, Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Cikancana Kabupaten Cianjur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Nomor Polisi lupa tahun 2016 warna biru menuju daerah Tegalbuled Kabupaten Sukabumi akan tetapi sebelumnya Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II

Halaman 17 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI sudah merencanakan terlebih dahulu untuk merampas sepeda motor karyawan yang berangkat menuju pabrik. Setelah beberapa lama mutar-mutar daerah Sukaraja maka Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI melanjutkan perjalanan ke daerah Baros Kota Sukabumi sampai dengan akhirnya Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhenti di daerah Nangela Rt. 001/008 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi sambil menunggu sepeda motor yang dikemudikan oleh karyawan pabrik. Tidak lama kemudian, Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 yang digunakan oleh saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH kemudian Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI mengikuti sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI memepet sepeda motor merk Honda No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 yang digunakan oleh saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH dari arah sebelah kanan sambil mematikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut mati lalu Terdakwa I DADANG Bin ATA langsung turun dan mendorong tangan kanan saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH sampai dengan terjatuh ke sebelah kiri dan mengalami luka lecet. Setelah itu Terdakwa I DADANG Bin ATA langsung mengambil dan menguasai sepeda motor milik saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH namun saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH sempat menarik bel atau pegangan sepeda motor bagian belakang Terdakwa I DADANG Bin ATA berhasil menguasai sepeda motor milik saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH dan saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH pada saat itu langsung berteriak maka ada beberapa orang yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I DADANG Bin ATA sampai dengan Terdakwa I DADANG Bin ATA terjatuh kemudian Terdakwa I DADANG Bin ATA berusaha lari dan ditabrak kembali oleh sepeda motor yang lain dan Terdakwa I DADANG Bin ATA pun berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhasil melarikan diri namun pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar 19.30 Wib di Kampung Gunung Padang Kabupaten Cianjur II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhasil ditangkap di sebuah kontrakan ;

-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil Barang Seseuatu"** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Halaman 18 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 Noka : MH1JW112FK231065 Nosin : JFW1E1224498 an. NENIH NURHAYATI alamat Kampung Sindang Palay Rt. 002/006 Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi berikut STNK dan kunci kontak diakui kepemilikannya sebagai barang milik saksi korban NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH, dan para Terdakwa juga mengakui bahwa barang-barang sama sekali bukan miliknya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

## Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, yaitu pemegang barang yang menguasai ingin bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut (sesuai Arrest HR 25 Juli 1930). Sedangkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) harus diartikan bahwa si pelaku haruslah tidak memiliki hak, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat (faham perbuatan melawan hukum Formil dan Materil) ;

----- Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 kurang lebih pada pukul 05.00 Wib, Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Cikancana Kabupaten Cianjur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Nomor Polisi lupa tahun 2016 warna biru menuju daerah Tegalbuled Kabupaten Sukabumi akan tetapi sebelumnya Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI sudah merencanakan terlebih dahulu untuk merampas sepeda motor karyawan yang berangkat menuju pabrik. Setelah beberapa lama mutar-mutar daerah Sukaraja maka Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI melanjutkan perjalanan ke daerah Baros Kota Sukabumi sampai dengan akhirnya Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhenti di daerah

Halaman 19 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangela Rt. 001/008 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi sambil menunggu sepeda motor yang dikemudikan oleh karyawan pabrik. tidak lama kemudian, Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 yang digunakan oleh saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH kemudian Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI mengikuti sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI memepet sepeda motor merk Honda No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 yang digunakan oleh saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH dari arah sebelah kanan sambil mematikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut mati lalu Terdakwa I DADANG Bin ATA langsung turun dan mendorong tangan kanan saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH sampai dengan terjatuh ke sebelah kiri dan mengalami luka lecet. Setelah itu Terdakwa I DADANG Bin ATA langsung mengambil dan menguasai sepeda motor milik saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH namun saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH sempat menarik behel atau pegangan sepeda motor bagian belakang Terdakwa I DADANG Bin ATA berhasil menguasai sepeda motor milik saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH dan saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH pada saat itu langsung berteriak maka ada beberapa orang yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I DADANG Bin ATA sampai dengan Terdakwa I DADANG Bin ATA terjatuh kemudian Terdakwa I DADANG Bin ATA berusaha lari dan ditabrak kembali oleh sepeda motor yang lain dan Terdakwa I DADANG Bin ATA pun berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhasil melarikan diri namun pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar 19.30 Wib di Kampung Gunung Padang Kabupaten Cianjur Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhasil ditangkap di sebuah kontrakan ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

**Ad. 5. Unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri” ; -----**

Halaman 20 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 kurang lebih pada pukul 05.00 Wib, Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Cikancana Kabupaten Cianjur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Nomor Polisi lupa tahun 2016 warna biru menuju daerah Tegalbuled Kabupaten Sukabumi akan tetapi sebelumnya Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI sudah merencanakan terlebih dahulu untuk merampas sepeda motor karyawan yang berangkat menuju pabrik. Setelah beberapa lama mutar-mutar daerah Sukaraja maka Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI melanjutkan perjalanan ke daerah Baros Kota Sukabumi sampai dengan akhirnya Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhenti di daerah Nangela Rt. 001/008 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi sambil menunggu sepeda motor yang dikemudikan oleh karyawan pabrik. tidak lama kemudian, Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 yang digunakan oleh saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH kemudian Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI mengikuti sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI memepet sepeda motor merk Honda No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 yang digunakan oleh saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH dari arah sebelah kanan sambil mematikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut mati lalu Terdakwa I DADANG Bin ATA langsung turun dan mendorong tangan kanan saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH sampai dengan terjatuh ke sebelah kiri dan mengalami luka lecet. Setelah itu Terdakwa I DADANG Bin ATA langsung mengambil dan menguasai sepeda motor milik saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH namun saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH sempat menarik behel atau pegangan sepeda motor bagian belakang Terdakwa I DADANG Bin ATA berhasil menguasai sepeda motor milik saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH dan saksi NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH pada saat itu langsung berteriak maka ada beberapa orang yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I DADANG Bin ATA sampai dengan Terdakwa I DADANG Bin ATA terjatuh kemudian Terdakwa I DADANG Bin ATA berusaha lari dan ditabrak kembali oleh sepeda motor yang lain dan Terdakwa I DADANG Bin ATA pun berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhasil melarikan diri namun pada hari Jum'at tanggal 13

Halaman 21 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 sekitar 19.30 Wib di Kampung Gunung Padang Kabupaten Cianjur  
Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI berhasil ditangkap di sebuah  
kontrakan ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis  
Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan  
Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud  
Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal  
Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau  
Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri “** telah  
terpenuhi menurut hukum ; -----

**Ad. 6. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” ;** ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka  
persidangan dan keterangan para Terdakwa, telah ada keinginan yang disepakati  
bersama antara para Terdakwa, sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor  
merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 Noka :  
MH1JW112FK231065 Nosin : JFW1E1224498 an. NENIH NURHAYATI alamat  
Kampung Sindang Palay Rt. 002/006 Kelurahan Sindang Palay Kecamatan  
Cibeureum Kota Sukabumi berikut STNK dan kunci kontak milik saksi korban  
NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH, dan para Terdakwa melakukan tindakan  
permulaan yang terencana melalui tugas mereka masing-masing ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian jelas terlihat bahwa dari keterangan  
Terdakwa I dan Terdakwa II, telah ada keinginan yang disepakati bersama antara  
para Terdakwa yang masing-masing memiliki peran-peran tertentu yang saling  
melengkapi anasir perbuatan pidana, tanpa adanya peran dari salah satu peserta  
maka perbuatan pidana tersebut tidak akan terwujud secara lengkap. Hal inilah  
yang mendasari perbuatan “bersama-sama” atau “bersekutu”, karena perbuatan  
dan keterangan para Terdakwa, telah ada keinginan yang disepakati bersama  
antara para Terdakwa tersebut dilakukan melalui suatu kerjasama satu sama lain  
yang sifatnya saling melengkapi sehingga terwujud sebagai tindak pidana yang  
sempurna / perbuatan yang selesai (didasarkan pendapat POMPE dan Arrest HR  
21 Juni 1926 W.11541 serta Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883) ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis  
Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih  
Dengan Bersekutu “** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  
ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal

Halaman 22 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365 ayat (2) ke-2 KUHP dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni : -----

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ;

2. syarat adanya kesalahan (*schuld*) ;

----- Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri para Terdakwa masing-masing dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa seorang ahli hukum Romawi bernama GAIUS pernah mengatakan *male enim nostro iure uti non debimus* atau terjemahan bebasnya berarti "memang kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik", dimana penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan semata – mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima (Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008), sehingga sudah sejak dahulu kala telah diterima bahwa tidak semua penggunaan hak diperkenankan (P. Van Dijk et al, *Van Apeldoorn's Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk – Willijnk, 1985) ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh CICERO : "*summum ius summa iniuria*" yang berarti *the best law may lead to great injustice* atau dalam terjemahan bebasnya keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilan tertinggi bagi pihak lainnya, sudah merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi dalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atas Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian, berkaitan kembali dengan hakikat pemidanaan yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para Terdakwa, oleh karena para Terdakwa telah pula menyatakan penyesalannya

Halaman 23 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu memohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang tepat untuk para Terdakwa akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman (pidana), Majelis Hakim tidak hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*), yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*), dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi keadilan secara moral (*moral justice*), dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*) yang mana akan menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menjatuhkan jenis dan lamanya pidana bagi para Terdakwa;-

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka terhadap diri para Terdakwa masing-masing harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didalam persidangan berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 Noka : MH1JW112FK231065 Nosin : JFW1E1224498 an. NENIH NURHAYATI alamat Kampung Sindang Palay Rt. 002/006 Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi berikut STNK dan kunci kontak ; -----

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, jelas kepemilikannya dan didalam tuntutananya Penuntut Umum memohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban NENIH

Halaman 24 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI Bin MADSOLEH, maka setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka terhadap permohonan tersebut layak untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada para Terdakwa masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum para Terdakwa masing-masing dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan ; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

## Hal-hal yang memberatkan :-----

-----Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

-Para Terdakwa pernah dihukum ; -----

## Hal-hal yang meringankan :-----

-----P  
ara Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

-----P  
ara Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari sehingga terhadap jenis dan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI sudah Adil dan tepat ; -----

Halaman 25 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1.-----M

enyatakan Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ; -----

2.-----M

enjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DADANG Bin ATA dan Terdakwa II SULAEMAN Alias SULA Bin SAPEI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

3.-----M

enetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4.-----M

enetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;----

5.-----M

enetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol : F 5947 TV warna merah silver tahun 2015 Noka : MH1JW112FK231065 Nosin : JFW1E1224498 an. NENIH NURHAYATI alamat Kampung Sindang Palay Rt. 002/006 Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi berikut STNK dan kunci kontak ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban NENIH NURHAYATI Bin MADSOLEH ; -----

6.-----M

embebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Halaman 26 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **KAMIS** tanggal **19 Juli 2018** oleh **DULHUSIN, SH. MH**, sebagai Ketua Majelis, **A. A. OKA P .B.G, SH. MH.**, dan **ACHMAD MUNANDAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **24 Juli 2018** dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh **ACHMAD MUNANDAR, SH** dan **IRMA MARDIANA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Skb tanggal 24 Juli 2018, dan dibantu oleh **KUSDINAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **IMAN SURYAMAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi, dan dihadapan para Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **ACHMAD MUNANDAR, SH.**

**DULHUSIN, SH. MH.**

2. **IRMA MARDIANA, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti,**

**KUSDINAR, SH.**

Halaman 27 Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Skb